



P U T U S A N
Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRA BUDI ASDI Als TEMON Bin IBNU HAJAR**

Tempat lahir : Danau Bingkuang.

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Januari 1988.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Danau Bingkuang Kec. Tambang Kabupaten Kampar.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 01 April 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 121/Pid.Sus/2017/ PN.Bkn tanggal 30 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 121/Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 30 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 30 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA BUDI ASDI Als TEMON Bin IBNU HAJAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Galangan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA BUDI ASDI Als TEMON Bin IBNU HAJAR**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satumilyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastic bening

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker merk Levis
- 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver merk camry
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis
- 1 (Satu) ball plastic bening pembungkus
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah catatan transaksi jual beli shabu
- 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna emas dengan Sim card
- 1 (satu) unit Hp merk samsung warna putih dengan sim card
- Uang tunai sejumlah Rp, 440.000 (empat ratus ribu rupiah)

dipergunakan dalam perkara saksi MUCHSIN Als SADAM

4. Menetapkan supaya Terdakwa **HENDRA BUDI ASDI Als TEMON Bin IBNU HAJAR**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA BUDI ASDI Als TEMON Bin IBNU HAJAR** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2017 atau setidak-

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Dusun II RT 002 RW 001 Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekira jam 18.00 Wib terdakwa datang kerumah terdakwa MUCHSIN Als SADAM (dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminta uang pembelia shabu kemudian terdakwa MUCHSIN Als SADAM memberikan uang sebesar Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan MUCHSIN Als SADAM pergi ke Desa Simpang Kubu untuk mengantar uang tersebut dan sebelumnya uang sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) telah ditransfer oleh terdakwa MUCHSIN Als SADAM kerekening Sdr Dedi Siok (belum tertangkap) kemudian terdakwa meninggalkan terdakwa MUCHSIN Als SADAM dan terdakwa pergi sendiri untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Dedi Siok di depan kantor Pos Desa Air Tiris, selanjutnya terdakwa kembali menjemput terdakwa MUCHSIN Als SADAM di Desa Simpang Kubu, kemudian setelah menunggu 2 (dua) jam Sdr Dedi Siok menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis shabu yang telah dipesan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan terdakwa MUCHSIN Als SADAM pergi menuju tempat yang telah di janjikan oleh sdr Dedi Siok setelah sampai ditempat tersebut Dedi Siok memberikan 1 (satu) kantong Besar Narkotika jenis shabu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikannya kepada terdakwa MUCHSIN Als SADAM.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 00.15 Wib, terdakwa mendapat telpon dari terdakwa MUCHSIN Als SADAM mengatakan bahwa terdakwa disuruh datang kerumah terdakwa MUCHSIN Als SADAM sesampainya terdakwa di rumah terdakwa MUCHSIN Als SADAM terdakwa langsung ditangkap oleh saksi AULIA PRIMA dan saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing Anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari terdakwa MUCHSIN Als SADAM bahwa ia mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah terdakwa MUCHSIN Als SADAM dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan terdakwa MUCHSIN Als SADAM beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 06/IL.02.5106/2017 Tanggal 16 Januari 2017, yang ditandatangani oleh FEBRILIANTY selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 21,29 (dua puluh satu koma dua puluh sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,17 Gram. Untuk bahan pemeriksaan laboratories.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,24 Gram. Untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,29 Gram adalah sebagai pembungkus barang bukti
4. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 19,59 Gram. Untuk dimusnahkan

- Berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.01.17.136 Tanggal 24 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani Dra Syarnida, Apt.MM kepala bidang Pengujian produk terapik, narkotik, obat tradisional kosmetik dan produk komplinen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA BUDI ASDI Als TEMON Bin IBNU HAJAR** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Dusun II RT 002 RW 001 Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekira jam 18.00 Wib terdakwa datang kerumah terdakwa MUCHSIN Als SADAM (dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminta uang pembelia shabu kemudian terdakwa MUCHSIN Als SADAM memberikan uang sebesar Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan MUCHSIN Als SADAM pergi ke Desa Simpang Kubu untuk mengantar uang tersebut dan sebelumnya uang sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) telah ditransfer oleh terdakwa MUCHSIN Als SADAM kerekening Sdr Dedi Siok (belum tertangkap) kemudian terdakwa meninggalkan terdakwa MUCHSIN Als SADAM dan terdakwa pergi sendiri untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Dedi Siok di depan kantor Pos Desa Air Tiris, selanjutnya terdakwa kembali menjemput terdakwa MUCHSIN Als SADAM di Desa Simpang Kubu, kemudian setelah menunggu 2 (dua) jam Sdr Dedi Siok menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis shabu yang telah dipesan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan terdakwa MUCHSIN Als SADAM pergi menuju tempat yang telah di janjikan oleh sdr Dedi Siok setelah sampai ditempat tersebut Dedi Siok memberikan 1 (satu) kantong Besar Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikannya kepada terdakwa MUCHSIN Als SADAM.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 00.15 Wib, terdakwa mendapat telpon dari terdakwa MUCHSIN Als SADAM mengatakan bahwa terdakwa disuruh datang kerumah terdakwa MUCHSIN Als SADAM sesampainya terdakwa di rumah terdakwa MUCHSIN Als SADAM terdakwa langsung ditangkap oleh saksi AULIA PRIMA dan saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing Anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari terdakwa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHSIN Als SADAM bahwa ia mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah terdakwa MUCHSIN Als SADAM dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan terdakwa MUCHSIN Als SADAM beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 06/IL.02.5106/2017 Tanggal 16 Januari 2017, yang ditandatangani oleh FEBRILIANTY selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 21,29 (dua puluh satu koma dua puluh sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,17 Gram. Untuk bahan pemeriksaan laboratories.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,24 Gram. Untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,29 Gram adalah sebagai pembungkus barang bukti
 4. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 19,59 Gram. Untuk dimusnahkan;
- Berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.01.17.136 Tanggal 24 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani Dra Syarnida, Apt.MM kepala bidang Pengujian produk terapik, narkotik, obat tradisional kosmetik dan produk komplinen pada Balai Besar Pengawas Obat dan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AULIA PRIMA Als AULIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Dusun II RT 002 RW 001 Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Dusun II RT 002 RW 001 Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muchsin Als Sadam ditemukan 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastic bening yang ditemukan di dalam kantong bagian dalam jaket warnabiru dongker yang tergantung didalam kamar rumah saksi Muchsin Als Sadam;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PNBkn.



- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya transaksi Narkotika di Dusun II RT 02 RW 02 Desa Sungai Pinang Kec. Tambang Kab. Kampar mendapat informasi tersebut saksi bersama-sama dengan rekan saksi (masing-masing Anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari Muchsin Als Sadam bahwa ia mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah Muchsin Als Sadam dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Muchsin Als Sadam beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **ANGGA MUFAJAR Als ANGGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Dusun II RT 002 RW 001 Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Dusun II RT 002 RW 001 Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muchsin Als Sadam ditemukan 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastic bening yang ditemukan di dalam kantong bagian dalam jaket warnabiru dongker yang tergantung didalam kamar rumah saksi Muchsin Als Sadam;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PNBkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya transaksi Narkoba di Dusun II RT 02 RW 02 Desa Sungai Pinang Kec. TambangKab. Kampar mendapat informasi tersebut saksi bersama-sama dengan rekan saksi (masing-masing Anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari Muchsin Als Sadam bahwa ia mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah Muckhsin Als Sadam dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Muckhsin Als Sadam beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pengusutan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **MUCHSIN Als SADAM Bin MUCHLIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi perbuatan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Dusun II RT 002 RW 001 Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Dusun II RT 002 RW 001 Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan 1 (satu) paket besar yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dibungkus plastik bening yang saksi dapat dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekira jam 23.00 Wib di jalan Desa Simpang Kubu Kec. Kampar Kab. Kampar.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara saksi membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa awalnya sdr Keceng (Dpo) datang kerumah dengan tujuan membeli Narkotika jenis, namun pada saat itu Narkotika jenis shabu tersebut sedang tidak ada, lalu Sdr Keceng mengatakan kalau ada temannya yang menjual shabu, lalu saksi meminta untuk bertemu dengan temannya tersebut, selanjutnya sekira jam 18.00 Wib sdr Keceng bersama-sama dengan terdakwa datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ada sama bos terdakwa, lalu terdakwa pergi mengantarkan sdr Keceng ke Desa Padang Balam, selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saksi pergi ke ATM Bank BNI untuk mentransfer uang ke rekening Sdr Desa Fitriani sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa melihatkan bukti transfer tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa pergi ke Desa Simpang Kubu untuk transaksi pembelian Narkotika jenis shabu tersebut, sesampainya di Desa Simpang Kubu tersebut saksi bersembunyi di bangku belakang, dan tidak berapa lama datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal menjumpai terdakwa dan menyerahkan 1(satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastic bening kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan kepada saksi .
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp . 22.000.000 (dua puluh dua ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Dusun II RT 002 RW 001 Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muchsin Als Sadam ditemukan barang bukti
 - 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastic bening
 - 1 (satu) buah jaket warna biru dongker merk Levis
 - 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver merk camry
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis
 - 1 (Satu) ball piastic bening pembungkus
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah catatan transaksi jual beli shabu
 - 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna emas dengan Sim card
 - 1 (satu) unit Hp merk samsung warna putih dengan sim card
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Dedi Siok (DPO) dan terdakwa menyerahkan kepada saksi Muchsin Als Sadam
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadipерantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastic bening
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker merk Levis
- 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver merk camry
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis
- 1 (Satu) ball plastic bening pembungkus
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah catatan transaksi jual beli shabu
- 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna emas dengan Sim card
- 1 (satu) unit Hp merk samsung warna putih dengan sim card
- Uang tunai sejumlah Rp, 440.000 (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekira jam 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Muchsin Als Sadam (dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminta uang pembelian shabu kemudian saksi Muchsin Als Sadam memberikan uang sebesar Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut, selanjutnya saksi Muchsin Als Sadam pergi ke Desa Simpang Kubu untuk mengantar uang tersebut dan sebelumnya uang sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) telah ditransfer oleh saksi Muchsin Als Sadam kerekening Sdr Dedi Siok (belum tertangkap) kemudian terdakwa meninggalkan saksi Muchsin Als Sadam dan terdakwa pergi sendiri untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Dedi Siok di depan kantor Pos Desa Air Tiris, selanjutnya terdakwa kembali menjemput saksi Muchsin Als Sadam di Desa Simpang Kubu, kemudian

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah menunggu 2 (dua) jam Sdr Dedi Siok menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis shabu yang telah dipesan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Muchsin Als Sadam pergi menuju tempat yang telah di janjikan oleh sdr Dedi Siok setelah sampai ditempat tersebut Dedi Siok memberikan 1 (satu) kantong Besar Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikannya kepada saksi Muchsin Als Sadam.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 00.15 Wib, terdakwa mendapat telpon dari saksi Muchsin Als Sadam mengatakan bahwa terdakwa disuruh datang kerumah saksi Muchsin Als Sadam sesampainya terdakwa di rumah saksi Muchsin Als Sadam terdakwa langsung ditangkap oleh saksi AULIA PRIMA dan saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing Anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari saksi Muchsin Als Sadam bahwa ia mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah saksi Muchsin Als Sadam dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Muchsin Als Sadam beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 06/IL.02.5106/2017 Tanggal 16 Januari 2017, yang ditandatangani oleh FEBRILIANTY selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 21,29 (dua puluh satu koma dua puluh sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,17 Gram. Untuk bahan pemeriksaan laboratories.



2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,24 Gram. Untuk bukti persidangan di pengadilan.
 3. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,29 Gram adalah sebagai pembungkus barang bukti
 4. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 19,59 Gram. Untuk dimusnahkan
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.01.17.136 Tanggal 24 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani Dra Syarnida, Apt.MM kepala bidang Pengujian produk terapik, narkotik, obat tradisional kosmetik dan produk komplinen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HENDRA BUDI ASDI Als TEMON Bin IBNU HAJAR** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.,

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PNBkn.



dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355)

wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekira jam 18.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Muchsin Als Sadam (dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminta uang pembelian shabu kemudian saksi Muchsin Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadam memberikan uang sebesar Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut, selanjutnya saksi Muchsin Als Sadam pergi ke Desa Simpang Kubu untuk mengantar uang tersebut dan sebelumnya uang sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) telah ditransfer oleh saksi Muchsin Als Sadam kerekening Sdr Dedi Siok (belum tertangkap) kemudian terdakwa meninggalkan saksi Muchsin Als Sadam dan terdakwa pergi sendiri untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Dedi Siok di depan kantor Pos Desa Air Tiris, selanjutnya terdakwa kembali menjemput saksi Muchsin Als Sadam di Desa Simpang Kubu, kemudian setelah menunggu 2 (dua) jam Sdr Dedi Siok menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis shabu yang telah dipesan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Muchsin Als Sadam pergi menuju tempat yang telah di janjikan oleh sdr Dedi Siok setelah sampai ditempat tersebut Dedi Siok memberikan 1 (satu) kantong Besar Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikannya kepada saksi Muchsin Als Sadam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 00.15 Wib, terdakwa mendapat telpon dari saksi Muchsin Als Sadam mengatakan bahwa terdakwa disuruh datang kerumah saksi Muchsin Als Sadam sesampainya terdakwa di rumah saksi Muchsin Als Sadam terdakwa langsung ditangkap oleh saksi AULIA PRIMA dan saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing Anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari saksi Muchsin Als Sadam bahwa ia mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah saksi Muchsin Als Sadam dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Muchsin Als Sadam beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 06/IL.02.5106/2017 Tanggal 16 Januari 2017, yang ditandatangani oleh FEBRIANTY selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 21,29 (dua puluh satu koma dua puluh sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,17 Gram. Untuk bahan pemeriksaan laboratories.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,24 Gram. Untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,29 Gram adalah sebagai pembungkus barang bukti
4. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 19,59 Gram. Untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.01.17.136 Tanggal 24 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani Dra Syarnida, Apt.MM kepala bidang Pengujian produk terapik, narkotik, obat tradisional kosmetik dan produk komplinen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastic bening dengan berat keseluruhannya 21,29 (dua puluh satu koma dua puluh sembilan) gram yang ditemukan ketisa saksi Aulia Prima dan saksi Angga Mufajar (Anggota Polres Kampar) melakukan penangkapan saksi Muchsin Als Sadam merupakan milik

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dedi Siok (belum tertangkap) dan saksi Muchsin Als Sadammemperoleh narkotika jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dengan diantarkan oleh Terdakwa setelah saksi Muchsin Als Sadammenstransfer uang ke rekening milik Dedi Siok (belum tertangkap) dan perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa terdakwa datang kerumah saksi Muchsin Als Sadam (dilakukan penuntutan terpisah) untuk meminta uang pembelian shabu kemudian saksi Muchsin Als Sadam memberikan uang sebesar Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu tersebut, selanjutnya saksi Muchsin Als Sadam pergi ke Desa Simpang Kubu untuk mengantar uang tersebut dan sebelumnya uang sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) telah ditransfer oleh saksi Muchsin Als Sadam kerekening Sdr Dedi Siok (belum tertangkap) kemudian terdakwa meninggalkan saksi Muchsin Als Sadam dan terdakwa pergi sendiri untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 14.500.000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr Dedi Siok di depan kantor Pos Desa Air Tiris, selanjutnya terdakwa kembali menjemput saksi Muchsin Als Sadam di Desa Simpang Kubu, kemudian setelah menunggu 2 (dua) jam Sdr Dedi Siok menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menjemput Narkoba jenis shabu yang telah dipesan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Muchsin Als Sadam pergi menuju tempat yang telah di janjikan oleh sdr Dedi Siok setelah sampai ditempat tersebut Dedi Siok memberikan 1 (satu) kantong Besar Narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikannya kepada saksi Muchsin Als Sadam;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekira pukul 00.15 Wib, terdakwa mendapat telpon dari saksi Muchsin Als Sadam mengatakan bahwa terdakwa disuruh datang kerumah saksi Muchsin Als Sadam sesampainya terdakwa di rumah saksi Muchsin Als Sadam terdakwa langsung ditangkap oleh saksi AULIA PRIMA dan saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing Anggota Sat Resnarkoba Polres Kampar) yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari saksi Muchsin Als Sadam bahwa ia mendapatkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah saksi Muchsin Als Sadam dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Muchsin Als Sadam beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 06/IL.02.5106/2017 Tanggal 16 Januari 2017, yang ditandatangani oleh FEBRIANTY selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 21,29 (dua puluh satu koma dua puluh sembilan) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,17 Gram. Untuk bahan pemeriksaan laboratories.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,24 Gram. Untuk bukti persidangan di pengadilan.
3. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,29 Gram adalah sebagai pembungkus barang bukti
4. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 19,59 Gram. Untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.01.17.136 Tanggal 24 Januari 2017 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Dra Syarnida, Apt.MM kepala bidang Pengujian produk terapik, narkotik, obat tradisional kosmetik dan produk komplinen pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastic beningdengan berat keseluruhannya 21,29 (dua puluh satu koma dua puluh sembilan) gram yang ditemukan ketisa saksi Aulia Prima dan saksi Angga Mufajar (Anggota Polres Kampar) melakukan penangkapan saksi Muchsin Als Sadam merupakan milik Dedi Siok (belum tertangkap) dan saksi Muchsin Als Sadammemperoleh narkotika jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dengan diantarkan oleh Terdakwa setelah saksi Muchsin Als Sadammenstransfer uang ke rekening milik Dedi Siok (belum tertangkap) dan perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PNBkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastic bening
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker merk Levis



- 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver merk camry
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis
- 1 (Satu) ball plastic bening pembungkus
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah catatan transaksi jual beli shabu
- 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna emas dengan Sim card
- 1 (satu) unit Hp merk samsung warna putih dengan sim card
- Uang tunai sejumlah Rp, 440.000 (empat ratus ribu rupiah)

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara atas nama Muchsin Als Sadam, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas naam Muchsin Als Sadam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PNBkn.



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA BUDI ASDI Als TEMON Bin IBNU HAJAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus plastic bening
 - 1 (satu) buah jaket warna biru dongker merk Levis
 - 1 (satu) unit Timbangan digital warna silver merk camry
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis
 - 1 (Satu) ball plastic bening pembungkus



- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah catatan transaksi jual beli shabu
- 1 (satu) unit HP merk Strowberry warna emas dengan Sim card
- 1 (satu) unit Hp merk samsung warna putih dengan sim card
- Uang tunai sejumlah Rp, 440.000 (empat ratus ribu rupiah)

dipergunakan dalam perkara saksi MUCHSIN Als SADAM

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **02 MEI 2017**, oleh **RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H** dan **IRA ROSALIN,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DENI ALFIANTO,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H

RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H

IRA ROSALIN,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

NOVA R SIANTURI,S.H

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PNBkn.

